



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **H.DODI IRHANDI, S.T.;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 6 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Gunung Kembang RT. 014 Kel. Sarolangun, Kec. Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;
Pendidikan : S-1;
Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Penahanan Kota, sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi;
 - Penahanan Kota, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
 - Perpanjangan Penahanan Kota, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d 18 September 2016;
 - Perpanjangan Penahanan Kota dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
 - Perpanjangan Penahanan Kota dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016;
 - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi : tidak ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRIAN EVENDI, S.H.
Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 1 Kel.
Sarkam, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 09/SKK/TIPIKOR/LBHKBPPP/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Desember 2016 Nomor :
15/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas
perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.
17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 14 November 2016 dalam perkara
terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perkara No.
terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat
dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Dodi Irhandi, ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kab.Sarolangun No.06/DPU/2014 tanggal
03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kab.Sarolangun bersama-sama dengan
Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Sarolangun nomor : 205/DPPKAD/2014 tentang penetapan
perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 25/DPPKAD/2014
tentang penetapan penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang, bendahara dan bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tanggal 10 April 2014 yang juga sekaligus bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Epi Suryadi, SE selaku Kuasa Direktur
PT. Adhipati Bangun Nagara yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa
pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kabupaten
Sarolangun berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 004/KONT/BM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, dan Asep Kurnia selaku pelaksana lapangan (*masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan tersendiri*) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kabupaten Sarolangun mendapatkan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung di Kecamatan Sarolangun sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kab Sarolangun nomor : 1.03.01.04.15.05.5.2.3.22.01 tanggal 28 Februari 2014.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Tahun 2014, ditunjuklah Adni , ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun nomor : 205/DPPKAD/2014 tentang penetapan perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 25/DPPKAD/2014 tentang penetapan penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, bendahara dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 10 April 2014 yang juga sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Dodi Irhandi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun No.06/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan penyedia jasa konstruksi Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Tahun 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sarolangun membentuk Pokja ULP dan menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor : 050/045/ULP-SRL/2014 tanggal 28 Mei 2014 kepada Sdr. Ahmat, Fatra Hastian dan Oni Faslan untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Tahun 2014 secara elektronik melalui pengumuman di situs website ipse.sarolangunkab.go.id dengan nilai HPS sebesar Rp. 2.670.769.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan metode pemilihan langsung pascakualifikasi.
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman pelelangan oleh Pokja ULP, terdapat 8 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dan memasukkan dokumen penawaran kepada Pokja ULP, yaitu PT. Brahma Kerta Adiwira, PT. Rogantina Jayasakti, PT. Dasor pagar pasogi, PT. Mulia Permai Laksono, PT. Yalsari Jaya, PT. Adhipati Bangun Nagara, PT. Bangun Yodya Persada, PT. Arman Jaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014, Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dengan sistem gugur terhadap 8 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dari hasil evaluasi tersebut, terdapat 2 peserta yang lulus, yaitu PT. Adhipati Bangun Nagara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.552.343.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan PT. Dasor Pagar Pasogit dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.362.191.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Pokja ULP melakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi kepada 2 peserta yang lulus, yaitu PT. Adhipati Bangun Nagara dan PT. Dasor Pagar Pasogit yang mana dari hasil verifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut PT. Adhipati Bangun Nagara dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai calon pemenang dan selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 ditetapkan sebagai pemenang lelang Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014 melalui berita acara penetapan pemenang lelang nomor : 11/Pokj Pembangunan Jembatan/2014.

Halaman 4 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pokja ULP menyerahkan hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014 kepada Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan pada tanggal 22 Juli 2014, Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung nomor : 003/SPPBJ/BM-JEB/DPU/2014.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 dibuatlah surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Epi Suryadi (kuasa direktur PT. Adhipati Bangun Negara) selaku penyedia jasa konstruksi yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.552.343.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Negara) selaku penyedia jasa mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung sesuai volume dan mutu/kualitas serta jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - **Mobilisasi**
 - **Pekerjaan tanah**
 - galian struktur kedalaman 2-4 meter ; volume 417,0480 M3
 - urugan biasa tanah setempat ; volume 120,3602 M3
 - **Pekerjaan struktur**
 - Beton K-250 (termasuk perancah) : volume 349,1994 M3
 - Beton K-175 (isi tiang pancang) ; 4.2390 M3
 - Baja tulangan U 24 polos : 10.576, 670 Kg
 - Baja struktur titik leleh 3500 kg/cm2 penyediaan dan pemasangan :
 - a. Penyangga pylon baja H bem 250x255x14 : volume 4.864,60 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pylon baja H bem 300x305x15 : volume 6.105,60 kg
- c. Pengaku H bem 300x305x15 : volume 1.908 kg
- d. Skoor penyangga profil C 200.75.85.11.5 : volume 1.489,16 kg
- e. Skor penyangga profil siku L 100.100.10 : volume 1.525,10 Kg
- f. Plat buhul baja dan plat lantai pylon : volume 2.001,25 Kg
- g. Gelagar melintang C 80.45.6 : volume 2.890,08 Kg
- h. Gelagar memanjang C 65.42.55 : volume 2.251,43 Kg
- i. Skor bawah L 40.40.4 : volume 431,73 Kg
- j. Gelagar melintang C 120.55.7 : volume 134 Kg
- k. Besi penggantung diameter 16 mm : volume 1.749,48 Kg
- l. Baja pengaku L 40.40.4 : volume 1.089,11 Kg
- m. Angker pada balok angkur baja H bem 200x204x12 : volume 1.353,60 Kg
- Baja non struktur untuk bangunan atas penyediaan dan pemasangan :
 - a. Tiang pagar L 40.40.4 : volume 1.403,12 Kg
 - b. Reling pagar L 40.40.4 : volume 794,97 Kg
 - c. Besi pagar diamater 12 mm : volume 982,85 Kg
- Pengadaan dan pemasangan baut, sling, klem dsb :
 - a. Pengadaan dan pemasangan kabel utama 2" : volume 1.048 M
 - b. Pengadaan klem kabel utama : volume 44 buah
 - c. Pengadaan klem besi penggantung : volume 432 buah
 - d. Pengadaan rol : volume 4 buah
 - e. Pengelasan baja H bem 200.204.12+angker rol (besi padat diamter 8 cm) : volume 4 Ls
 - f. Baut diameter 16 mm : volume 2.688 buah
 - g. Baut diameter 12 mm : volume 744 buah
 - h. Pekerjaan lantai jembatan (plat T 3 mm) : volume 5828,63 Kg
 - i. Baut diamater 10 mm : volume 1.314 buah
 - j. Kawat harmonika : volume 2102,40 Kg
- Penyediaan dan pemasangan :

Halaman 6 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan dan pengelasan tiang pancang tiang baja diameter 318.5mm T 6 mm : volume 5.544 Kg
- b. Pemancangan tiang pancang pipa baja diameter 318.5mm T 6mm : volume 120 m
- c. Pengangkutan material jembatan : volume 8.665,28 Kg

- **pekerjaan lain-lain**

- pengecatan rangka baja dan besi : volume 265,89 M2
 - jalan setapak ke jembatan beton K-175 (2x12cmx150m) : volume 20,40 M3
 - reling jalan naik pipa Glv Diameter 2' : volume 25,50 batang
- Bahwa sebelum dimulainya pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung, Epi Suryadi (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Negara) selaku penyedia jasa secara tanpa hak mengalihkan/menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung dan justru kepada Asep Kurnia melalui surat penunjukkan tanggal 19 Agustus 2014 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung dilaksanakan sepenuhnya oleh Asep Kurnia, padahal Asep Kurnia bukan merupakan karyawan ataupun tenaga personil inti dari PT. Adhipati Bangun Negara sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan hal tersebut diketahui secara nyata oleh Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maupun oleh terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014, PT. Adhipati Bangun Negara selaku penyedia jasa konstruksi mengajukan permohonan pencairan uang muka 20 % melalui surat nomor : 11/ABN/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 kepada Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan surat perjanjian, rincian penggunaan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jamsostek, foto copy rekening koran, fiskal daerah photo dokumentasi lokasi pekerjaan dan kemudian atas permohonan tersebut terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 91/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 258/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana uang muka sebesar Rp. 510.268.600,- melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1353/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 20 Agustus 2014.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2014 PT. Adhipati Bangun Nagara mengajukan permohonan pembayaran termin 55 % melalui surat nomor : /PT.ABN/XI/2014 kepada Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan fisik lapangan nomor : 405/BAPFL/BM/DPU/2014, berita acara kemajuan fisik pekerjaan nomor : 406/BAKFP/BM/DPU/2014 dan foto dokumentasi pekerjaan 55 % dan kemudian atas permohonan tersebut terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dibayar dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 263/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 10 November 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 672/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 10 November 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp. 928.051.016,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam belas rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 2602/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 11 November 2014 melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2014 dilakukan adendum pekerjaan, berupa pekerjaan tambah kurang untuk item pekerjaan pemancangan tiang pancang dikurangi volumenya menjadi 60 M2 dan item pekerjaan jalan setapak ditambah volumenya menjadi 43,98 M3 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum nomor : 290/ADD/KONT/BM-JEMBATAN/DPU/2014 tanggal 17 November 2014.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 PT. Adhipati Bangun Nagara mengajukan permohonan pembayaran termin 85 % kepada Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan fisik lapangan nomor : 692/BAPFL/BM/DPU/2014, berita acara kemajuan fisik pekerjaan nomor : 693/BAKFP/BM/DPU/2014 dan foto dokumentasi pekerjaan 85 % dan kemudian atas permohonan tersebut terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dibayar dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 371/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp. 438.715.026,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh enam rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 3869/1.03.01.04/LS-BJ/2014 melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, yaitu tanggal 19 Desember 2014, PT. Adhipati Bangun Nagara juga mengajukan permohonan pembayaran termin 100 % melalui surat nomor : 75/PT.ABN/XII/2014 meskipun senyatanya pekerjaan belum selesai 100 %.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, yaitu tanggal 22 Desember 2014, pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung belum selesai seluruhnya dikerjakan oleh PT. Adhipati Bangun Nagara dan baru mencapai prosentase kemajuan pekerjaan sekitar 85 %, akan tetapi pekerjaan tersebut telah diserahkan melalui penyerahan pertama pekerjaan dari Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) selaku penyedia jasa kepada Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai berita acara serah terima pertama pekerjaan tanggal 19 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Adni, ST maupun terdakwa Dodi Irhandi mengetahui secara nyata pekerjaan belum selesai 100 % dan terdapat pengurangan volume dan mutu/kualitas pekerjaan dari yang ditentukan dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, akan tetapi permohonan pembayaran 100 % yang diajukan oleh PT. Adhipati Bangun Nagara tetap diproses dan disetujui untuk dibayar tanpa melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengendalian secara cermat terhadap fisik pekerjaan maupun dokumen-dokumen terkait dari mulai progres pekerjaan sampai dengan proses pencairan, dan justru secara langsung menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 448/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1113/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp. 320.599.441,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 4403/1.03.01.04/LS-BJ/2014 melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama dan sekaligus pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 112.491.032,- (seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 4404/1.03.01.04/LS-BJ/2014.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Dinas PU Provinsi Jambi dan Universitas Batang Hari terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014, ditemukan adanya pengurangan volume dan mutu/kualitas pekerjaan dari yang ditentukan dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan perincian sebagai berikut :

Pengurangan Volume :

- Skoor penyangga profil C 200.75.8.5.11.5 tidak dikerjakan
- Gelagar melintang C 80.45.6 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 466,08 Kg
- Gelagar memanjang C 65.42.5.5 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 130,43 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skoor bawah L 40.40. 4 terdapat kekurangan volume sebesar 81,36 Kg
- Gelagar melintang C 120.55.7 tidak dikerjakan.
- Angker pada block angkur baja H bem 200x204x12 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 156 Kg
- Tiang pagar L 40.40.4 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 202,06 Kg
- Relling jembatan L 40.40.4 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 62,62 Kg
- Besi pagar diameter 12 mm terdapat kekurangan volume sebesar 300,57 Kg
- Pengadaan klem besi penggantung terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 32 buah.
- Pekerjaan lantai jembatan (Plat T: 3mm) terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 103,10 Kg
- Baut lantai diameter 10 mm terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 506 buah.

Pengurangan mutu (kualitas) :

Pekerjaan struktur (beton K-250) yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, yaitu mutu beton yang tercapai hanya mempunyai kekuatan tegangan tekan 158,11 Kg/cm² sehingga masuk dalam toleransi K-175.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Dodi Irhandi bersama-sama dengan Adni, ST, Epi Suryadi, SE dan Asep Kurnia sebagaimana diuraikan di atas tersebut telah menyalahi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Pasal 6 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, diantaranya :
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;"
- b. Pasal 51 ayat (2) huruf c yang menyatakan pembayaran dilakukan atas pengukuran bersamatas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- c. Pasal 87 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lainkecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- d. Pasal 89 ayat 4 yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

2. Surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, yaitu :

Penyedia mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaksanaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelsaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dodi Irhandi bersama-sama dengan Adni, ST yang memberikan persetujuan pembayaran 100 % kepada PT. Adhipati Bangun Nagara dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas PU dan Pera Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 meskipun terdapat pengurangan volume dan kualitas pekerjaan dari yang ditentukan dalam Surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, secara nyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) sebesar Rp.179.731.746,21 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.179.731.746,21 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 23 Maret 2016 yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Dodi Irhandi, ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kab.Sarolangun No.06/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kab.Sarolangun bersama-sama dengan Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun nomor : 205/DPPKAD/2014 tentang penetapan perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 25/DPPKAD/2014 tentang penetapan penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, bendahara dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 10 April 2014 yang juga sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Epi Suryadi, SE selaku Kuasa Direktur

Halaman 13 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adhipati Bangun Nagara yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, dan Asep Kurnia selaku pelaksana lapangan (*masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan tersendiri*) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kabupaten Sarolangun mendapatkan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung di Kecamatan Sarolangun sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & Pera) Kab Sarolangun nomor : 1.03.01.04.15.05.5.2.3.22.01 tanggal 28 Februari 2014.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Tahun 2014, ditunjuklah Adni , ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun nomor : 205/DPPKAD/2014 tentang penetapan perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 25/DPPKAD/2014 tentang penetapan penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, bendahara dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 10 April 2014 yang juga sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Dodi Irhandi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun No.06/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun, yang mana terdakwa Dodi Irhandi mempunyai tugas pokok diantaranya

Halaman 14 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- Bahwa untuk menentukan penyedia jasa konstruksi Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Tahun 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sarolangun membentuk Pokja ULP dan menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor : 050/045/ULP-SRL/2014 tanggal 28 Mei 2014 kepada Sdr. Ahmat, Fatra Hastian dan Oni Faslan untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Tahun 2014 secara elektronik melalui pengumuman di situs website ipse.sarolangunkab.go.id dengan nilai HPS sebesar Rp. 2.670.769.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan metode pemilihan langsung pascakualifikasi.
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman pelelangan oleh Pokja ULP, terdapat 8 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dan memasukan dokumen penawaran kepada Pokja ULP, yaitu PT. Brahma Kerta Adiwira, PT. Rogantina Jayasakti, PT. Dasor pagar pasogi, PT. Mulia Permai Laksono, PT. Yalsari Jaya, PT. Adhipati Bangun Nagara, PT. Bangun Yodya Persada, PT. Arman Jaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014, Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dengan sistem gugur terhadap 8 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dari hasil evaluasi tersebut, terdapat 2 peserta yang lulus, yaitu PT. Adhipati Bangun Nagara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.552.343.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan PT. Dasor Pagar Pasogit dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.362.191.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Pokja ULP melakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi kepada 2 peserta yang lulus, yaitu PT. Adhipati Bangun Nagara dan PT. Dasor Pagar Pasogit yang mana dari hasil verifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut PT. Adhipati Bangun Nagara dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai calon pemenang dan selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 ditetapkan sebagai pemenang lelang Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014



melalui berita acara penetapan pemenang lelang nomor : 11/Pokj Pembangunan Jembatan/2014.

- Bahwa selanjutnya Pokja ULP menyerahkan hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014 kepada Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung nomor : 003/SPPBJ/BM-JEB/DPU/2014.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 dibuatlah surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Epi Suryadi (kuasa direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) selaku penyedia jasa konstruksi yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Thun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.552.343.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) selaku penyedia jasa mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung sesuai volume dan mutu/kualitas serta jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - **Mobilisasi**
 - **Pekerjaan tanah**
 - galian struktur kedalaman 2-4 meter ; volume 417,0480 M3
 - urugan biasa tanah setempat ; volume 120,3602 M3
 - **Pekerjaan struktur**
 - Beton K-250 (termasuk perancah) : volume 349,1994 M3
 - Beton K-175 (isi tiang pancang) ; 4.2390 M3
 - Baja tulangan U 24 polos : 10.576, 670 Kg
 - Baja struktur titik leleh 3500 kg/cm2 penyediaan dan pemasangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyangga pylon baja H bem 250x255x14 : volume 4.864,60 Kg
- b. Pylon baja H bem 300x305x15 : volume 6.105,60 kg
- c. Pengaku H bem 300x305x15 : volume 1.908 kg
- d. Skoor penyangga profil C 200.75.85.11.5 : volume 1.489,16 kg
- e. Skor penyangga profil siku L 100.100.10 : volume 1.525,10 Kg
- f. Plat buhul baja dan plat lantai pylon : volume 2.001,25 Kg
- g. Gelagar melintang C 80.45.6 : volume 2.890,08 Kg
- h. Gelagar memanjang C 65.42.55 : volume 2.251,43 Kg
- i. Skor bawah L 40.40.4 : volume 431,73 Kg
- j. Gelagar melintang C 120.55.7 : volume 134 Kg
- k. Besi penggantung diameter 16 mm : volume 1.749,48 Kg
- l. Baja pengaku L 40.40.4 : volume 1.089,11 Kg
- m. Angker pada balok angkur baja H bem 200x204x12 : volume 1.353,60 Kg
- Baja non struktur untuk bangunan atas penyediaan dan pemasangan :
 - a. Tiang pagar L 40.40.4 : volume 1.403,12 Kg
 - b. Reling pagar L 40.40.4 : volume 794,97 Kg
 - c. Besi pagar diameter 12 mm : volume 982,85 Kg
- Pengadaan dan pemasangan baut, sling, klem dsb :
 - a. Pengadaan dan pemasangan kabel utama 2" : volume 1.048 M
 - b. Pengadaan klem kabel utama : volume 44 buah
 - c. Pengadaan klem besi penggantung : volume 432 buah
 - d. Pengadaan rol : volume 4 buah
 - e. Pengelasan baja H bem 200.204.12+angker rol (besi padat diameter 8 cm) : volume 4 Ls
 - f. Baut diameter 16 mm : volume 2.688 buah
 - g. Baut diameter 12 mm : volume 744 buah
 - h. Pekerjaan lantai jembatan (plat T 3 mm) : volume 5828,63 Kg
 - i. Baut diameter 10 mm : volume 1.314 buah

Halaman 17 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Kawat harmonika : volume 2102,40 Kg
- Penyediaan dan pemasangan :
 - a. Pengadaan dan pengelasan tiang pancang tiang baja diameter 318.5mm T 6 mm : volume 5.544 Kg
 - b. Pemancangan tiang pancang pipa baja diameter 318.5mm T 6mm : volume 120 m
 - c. Pengangkutan material jembatan : volume 8.665,28 Kg
- **pekerjaan lain-lain**
 - pengecatan rangka baja dan besi : volume 265,89 M2
 - jalan setapak ke jembatan beton K-175 (2x12cmx150m) : volume 20,40 M3
 - reling jalan naik pipa Glv Diameter 2' : volume 25,50 batang
- Bahwa sebelum dimulainya pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung, Epi Suryadi (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Negara) selaku penyedia jasa secara tanpa hak mengalihkan/menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung dan justru kepada Asep Kurnia melalui surat penunjukkan tanggal 19 Agustus 2014 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung dilaksanakan sepenuhnya oleh Asep Kurnia dengan tetap menggunakan nama PT. Adhipati Bangun Negara sebagai sarana untuk menyiasati pengalihan tanggungjawab pekerjaan tersebut dan Asep Kurnia dijadikan seolah-olah sebagai pelaksana lapangan dari PT. Adhipati Bangun Negara, padahal Asep Kurnia sama sekali bukan merupakan karyawan ataupun tenaga personil inti dari PT. Adhipati Bangun Negara sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan hal tersebut diketahui secara nyata oleh Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maupun oleh terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014, PT. Adhipati Bangun Negara selaku penyedia jasa konstruksi mengajukan permohonan pencairan uang muka 20 % melalui surat nomor : 11/ABN/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 kepada Adni, ST Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dengan melampirkan surat perjanjian, rincian penggunaan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jamsostek, foto copy rekening koran, fiskal daerah photo dokumentasi lokasi pekerjaan dan kemudian atas permohonan tersebut terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dibayar dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 91/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 258/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana uang muka sebesar Rp. 510.268.600,- melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1353/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 20 Agustus 2014.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2014 PT. Adhipati Bangun Nagara mengajukan permohonan pembayaran termin 55 % melalui surat nomor : /PT.ABN/XI/2014 kepada Adni, ST Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan fisik lapangan nomor : 405/BAPFL/BM/DPU/2014, berita acara kemajuan fisik pekerjaan nomor : 406/BAKFP/BM/DPU/2014 dan foto dokumentasi pekerjaan 55 % dan kemudian atas permohonan tersebut terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dibayar dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 263/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 10 November 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 672/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 10 November 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp. 928.051.016,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam belas rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 2602/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 11 November 2014 melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2014 dilakukan perubahan pekerjaan, berupa pekerjaan tambah kurang untuk item pekerjaan pemancangan tiang pancang dikurangi volumenya menjadi 60 M2 dan item pekerjaan jalan setapak ditambah volumenya menjadi 43,98 M3 sesuai dengan adendum nomor : 290/ADD/KONT/BM-JEMBATAN/DPU/2014 tanggal 17 November 2014.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 PT. Adhipati Bangun Nagara mengajukan permohonan pembayaran termin 85 % kepada Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan fisik lapangan nomor : 692/BAPFL/BM/DPU/2014, berita acara kemajuan fisik pekerjaan nomor : 693/BAKFP/BM/DPU/2014 dan foto dokumentasi pekerjaan 85 % dan kemudian atas permohonan tersebut terdakwa Dodi Irhandi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Adni, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dibayar dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 371/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp. 438.715.026,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh enam rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 3869/1.03.01.04/LS-BJ/2014 melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, yaitu tanggal 19 Desember 2014, PT. Adhipati Bangun Nagara juga mengajukan permohonan pembayaran termin 100 % melalui surat nomor : 75/PT.ABN/XII/2014 meskipun senyatanya pekerjaan belum selesai 100 %.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, yaitu tanggal 22 Desember 2014, pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung belum selesai seluruhnya dikerjakan oleh PT. Adhipati Bangun Nagara dan baru

Halaman 20 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai prosentase kemajuan pekerjaan sekitar 85 %, akan tetapi Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) selaku penyedia telah melakukan serah terima pertama pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan tanggal 19 Desember 2014, padahal seharusnya serah terima pertama pekerjaan baru bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %, sehingga oleh karena itu Adni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) selaku penyedia jasa telah secara nyata menyalahgunakan kewenangannya dalam kedudukannya masing-masing tersebut di dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Tahun 2014.

- Bahwa meskipun Adni, ST maupun terdakwa Dodi Irhandi mengetahui secara nyata pekerjaan belum selesai 100 % dan terdapat pengurangan volume dan mutu/kualitas pekerjaan dari yang ditentukan dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, akan tetapi permohonan pembayaran 100 % yang diajukan oleh PT. Adhipati Bangun Nagara tetap diproses dan disetujui untuk dibayar tanpa melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengendalian secara cermat terhadap fisik pekerjaan maupun dokumen-dokumen terkait dari mulai progres pekerjaan sampai dengan proses pencairan dan justru secara langsung menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 448/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1113/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang mana selanjutnya DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp. 320.599.441,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 4403/1.03.01.04/LS-BJ/2014 melalui pemindah bukuan ke rekening nomor : 3000072426 An.Epi Suryadi / Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara pada Bank BPD Jambi Cabang Utama dan sekaligus pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 112.491.032,- (seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D nomor: 4404/1.03.01.04/LS-BJ/2014.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Dinas PU Provinsi Jambi dan Universitas Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Ganatung Ujung Tanjung Tahun 2014, ditemukan adanya pengurangan volume dan mutu/kualitas pekerjaan dari yang ditentukan dalam surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan perincian sebagai berikut :

Pengurangan Volume :

- Skoor penyangga profil C 200.75.8.5.11.5 tidak dikerjakan
- Gelagar melintang C 80.45.6 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 466,08 Kg
- Gelagar memanjang C 65.42.5.5 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 130,43 Kg
- Skoor bawah L 40.40. 4 terdapat kekurangan volume sebesar 81,36 Kg
- Gelagar melintang C 120.55.7 tidak dikerjakan.
- Angker pada block angkur baja H bem 200x204x12 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 156 Kg
- Tiang pagar L 40.40.4 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 202,06 Kg
- Relling jembatan L 40.40.4 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 62,62 Kg
- Besi pagar diameter 12 mm terdapat kekurangan volume sebesar 300,57 Kg
- Pengadaan klem besi penggantung terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 32 buah.
- Pekerjaan lantai jembatan (Plat T: 3mm) terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 103,10 Kg
- Baut lantai diameter 10 mm terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 506 buah.

Pengurangan mutu (kualitas) :

Pekerjaan struktur (beton K-250) yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, yaitu mutu beton yang tercapai hanya mempunyai kekuatan tegangan tekan 158,11 Kg/cm² sehingga masuk dalam toleransi K-175.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dodi Irhandi bersama-sama dengan Adni, ST yang memberikan persetujuan pembayaran 100 % kepada PT.



Adhipati Bangun Nagara dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas PU dan Pera Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 meskipun terdapat pengurangan volume dan kualitas pekerjaan dari yang ditentukan dalam Surat perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEM/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014, secara nyata telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Epi Suryadi, SE (Kuasa Direktur PT. Adhipati Bangun Nagara) sebesar Rp.179.731.746,21 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.179.731.746,21 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 23 Maret 2016 yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDS-02/SRLG/06/2016 tanggal 17 Oktober 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DODI IRHANDI, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. DODI IRHANDI, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. DODI IRHANDI, S.T. dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan



apabila Terdakwa tidak membayar Uang Denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 004/KONT/BM-JEMB/DPU/2014 Tanggal 25 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga dengan PT. Adhipati Bangun Nagara Tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Pada Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2014.
2. 3 (Tiga) Bundel Dokumen Asli Laporan Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung.
3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli ADENDUM . 01 Nomor; 290/ADD/KONT/BM-JEMB/DPU/2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab.Sarolangun Dengan PT. Adhipati Bangun Nagara.
4. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Pada Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2014.
5. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Asbult Drawing Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Pada Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2014.
6. 3 (Tiga) Bundel Dokumen Asli Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Pada Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2014
7. Gambar Rencana tahun 2013 pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung.
8. Surat Perjanjian Pengawasan Nomor 002/KONT/BM-JEMB/PWS/DPU/2014 tanggal 24 Juni 2014, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga PU & PERA Kab.Sarolangun dengan CV.DINAMIKA TEKNIK.
9. Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun Nomor : 08/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006

11. Asli dokumen pencairan Termijn Uang Muka 20% SP2D Nomor : 1353/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 449.964.129,00,- dengan perincian sbb :

- Satu lembar Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor:900/39/BM/2014 tanggal 19 Agustus 2014
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 258/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS (uang muka) tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3 % tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Agustus 2014.
- Satu lembar Surat Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % dari Kontrak
- Satu lembar Surat Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka Tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ADHIPATI BANGUN NAGARA tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 Agustus 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Agustus 2014

Halaman 25 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Jaminan Uang Muka Asuransi VIDEI SB No : 1489870 tanggal 25 Juli 2014
 - Satu lembar Surat Slip Setoran BPJS Ketenaga Kerjaan tanggal 19 Agustus 2014
 - Dua lembar Surat Garansi Bang sebagai Jaminan Pelaksanaan tanggal 11 Agustus 2014
 - Satu Bundel Foto Dokumen Proyek Pembangunan Jembatan gantung Ujung Tanjung 0 %
12. Asli dokumen pencairan Termijn 55% SP2D Nomor : 2602/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.928.051.016,00,- dengan perincian sbb :
- Satu lembar Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor: 900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 672/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014
 - Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 10 November 2014
 - Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3 % tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS (Termijn) tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 55% tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Permohonan Termijn 55% dari PT. ADHIPATI BANGUN NAGARA tanggal 10 Nopember 2014
 - Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 10 Nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Ringkasan Kegiatan Surat Permittaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 10 Nopember 2014
- Satu lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan tanggal 10 Nopember 2014
- Satu lembar Surat Bukti Kas Pengeluaran tanggal 10 Nopember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Nopember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 05 Nopember 2014
- Satu lembar Surat Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan
- Satu lembar Surat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 05 Nopember 2014
- Satu Bundel Photo Dokumen Proyek Pembangunan Jembatan gantung Ujung Tanjung 55 %

13. Asli dokumen pencairan Termijn 85% SP2D Nomor : 3869/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.438.715.026,00,- dengan perincian sbb :

- Satu lembar Surat permintaan penerbitan SP2D-LS Nomor: 900/1520/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014
- Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3 % tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS (Termijn) tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 85% tanggal 19 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Permohonan Termijn 85% dari PT. ADHIPATI BANGUN NAGARA tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan
- Satu lembar Surat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 19 Desember 2014
- Satu Bundel Foto Dokumen Proyek Pembangunan Jembatan gantung Ujung Tanjung 85 %

14. Asli dokumen pencairan Termijn 100% SP2D Nomor : 4403/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.320.599.441,00,- dengan perincian sbb :

- Satu lembar Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor: 900/1520/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 974/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3 % tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS (Termijn) tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 100% tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Permohonan Termijn 100% dari PT. ADHIPATI BANGUN NAGARA tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 desember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Pembayaran tanggal 19 desember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 17 Desember 2014
- Satu lembar Surat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 17 Desember 2014
- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 17 Desember 2014
- Satu lembar Surat Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan
- Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 707/BASTP/BM/DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 antara Kabid Bina Marga PU dan PERA Kab.Sarolangun dengan PT.ADHIPATI BANGUN NAGARA
- Dua lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2014 Nomor : 127/PPHP/BM-DPU/ & PERA/2014 tanggal 18 Desember 2014
- Satu Bundel Photo Dokumen Proyek Pembangunan Jembatan gantung Ujung Tanjung 100 %

Halaman 29 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli dokumen pencairan Jaminan Pemeliharaan 5% SP2D Nomor : 4404/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 112.491.032,00,- dengan perincian sbb :

- Satu lembar Surat permintaan penerbitan SP2D-LS Nomor : 900/1786/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1114/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014.
- Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014.
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3 % tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS (Jaminan Pemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 100% tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Permohonan Jaminan Pemeliharaan tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 desember 2014.
- Satu lembar Surat Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember 2014.
- Satu lembar Surat Jaminan Pemeliharaan Asuransi VIDEI SB.No : 1549797 tanggal 18 Desember 2014.

Halaman 30 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 60/AD-PEMB/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Penetapan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemkab Sarolangun.
17. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 205/DPPKAD/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 25/DPPKAD/2014 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun.
18. 5 (lima) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun No. 26/DPU/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala dinas PU & PERA Kab. Sarolangun No. 12/DPU/2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Bina Marga dan Cipta Karya Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun TA. 2014.
19. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun No. 06/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun.
20. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Bulanan 6 Konsultan Supervisi CV.Dinamika Teknik.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ADNI, S/T.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **H.DODI IRHANDI, S.T.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. MenyatakanTerdakwa **H.DODI IRHANDI, S.T.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama,sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) denganketentuanapabiladenda tersebuttidakdibayardigantidenganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dar ipidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Nomor 004/KONT/BM-JEMB/DPU/2014 tanggal 25 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga dengan PT. Adhipati Bangun Negara, tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun TA. 2014;
 - 2) 3 (tiga) bundel dokumen asli Laporan Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tajung;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Adendum 01 Nomor 290/ADD/KONT/BM-JEMB/DPU/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun dengan PT. Adhipati Bangun Negara;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun TA. 2014;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy *Asbult Drawing* Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung pada Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun TA. 2014;
 - 6) 3 (tiga) bundel dokumen asli *backup* Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung Pada Dinsa PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2014;
 - 7) Gambar Rencana tahun 2013 pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung;
 - 8) Surat Perjanjian Pengawasan Nomor 002/KONT/BM-JEMB/PWS/DPU/2014 tanggal 24 Juni 2014, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga PU & PERA Kab.Sarolangun dengan CV.Dinamika Teknik;
 - 9) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun Nomor 08/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf

Halaman 32 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun.

10) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006;

11) Asli dokumen pencairan Termijn Uang Muka 20% SP2D Nomor 1353/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 449.964.129,00,- dengan perincian sbb:

- Satu lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D-LS Nomor 900/39/BM/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 258/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kontrak Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS (uang muka) tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3% tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU & PERA tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20% dari Kontrak;
- Satu lembar Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Surat Permohonan Uang Muka dari PT. Adhipati Bangun Negara tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Rincian Rencana Penggunaan tanggal 19 Agustus 2014;

Halaman 33 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Agustus 2014;
- Satu lembar Jaminan Uang Muka Asuransi VIDEI SB No. 1489870 tanggal 25 Juli 2014;
- Satu lembar slip Setoran BPJS Ketenagakerjaan tanggal 19 Agustus 2014;
- Dua lembar Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan tanggal 11 Agustus 2014;
- Satu bundel foto dokumen Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung 0%;

12) Asli dokumen pencairan Termijn 55% SP2D Nomor 2602/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.928.051.016,00,- dengan perincian sbb:

- Satu lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D-LS Nomor 900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 672/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kontrak Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014;
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 10 November 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3% tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS (Termijn) tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU & PERA tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 55% tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar surat lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Surat Permohonan Termijn 55% dari PT.Adhipati Bangun Negara tanggal 10 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Rincian Rencana Penggunaan tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Bukti Kas Pengeluaran tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Nopember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 05 Nopember 2014;
- Satu lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan;
- Satu lembar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 05 Nopember 2014;
- Satu bundel foto dokumen Proyek Pembangunan Jembatan gantung Ujung Tanjung 55%;

13) Asli dokumen pencairan Termijn 85% SP2D Nomor 3869/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.438.715.026,00,- dengan perincian sbb:

- Satu lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D-LS Nomor 900/1520/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 974/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kontrak Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014;
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3% tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS (Termijn) tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 85% tanggal 19 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Permohonan Termijn 85% dari PT.Adhipati Bangun Negara tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Rincian Rencana Penggunaan tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan;
- Satu lembar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 19 Desember 2014;
- Satu bundel foto dokumen Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung 85%;

14) Asli dokumen pencairan Termijn 100% SP2D Nomor 4403/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.320.599.441,00,- dengan perincian sbb:

- Satu lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D-LS Nomor 900/1520/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 974/SPM-LS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kontrak Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014;
- Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3% tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014
- Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS (Termijn) tanggal 19 Desember 2014;

Halaman 36 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 100% tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Permohonan Termijn 100% dari PT.Adhipati Bangun Negara tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Rincian Rencana Penggunaan, tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 17 Desember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 17 Desember 2014;
- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, tanggal 17 Desember 2014;
- Satu lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan;
- Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 707/BASTP/BM/DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 antara Kabid Bina Marga PU dan PERA Kab.Sarolangun dengan PT.Adhipati Bangun Negara;
- Dua lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2014 Nomor 127/PPHP/BM-DPU/& PERA/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- Satu bundel foto dokumen Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung 100%;

15) Asli dokumen pencairan Jaminan Pemeliharaan 5% SP2D Nomor 4404/1.03.01.04/LS-BJ/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 112.491.032,00,- dengan perincian sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D-LS Nomor 900/1786/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1114/SPM-LS/BM/DPU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 - Satu lembar Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014;
 - Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan Pungutan Pajak 3 % tanggal 19 Desember 2014.
 - Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS (Jaminan Pemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU & PERA tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Nota Dinas dari PPTK perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Termijn 100% tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Lampiran Kelengkapan lain SPP-LS yang disiapkan PPTK tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Surat Permohonan Jaminan Pemeliharaan, tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) kepada Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Rincian Rencana Penggunaan, tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 Desember 2014.
 - Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember 2014;
 - Satu lembar Jaminan Pemeliharaan Asuransi VIDEI SB.No. 1549797 tanggal 18 Desember 2014;
- 16)6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 60/AD-PEMB/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Penetapan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 205/DPPKAD/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 25/DPPKAD/2014 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun;

18)5 (lima) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun No. 26/DPU/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun No. 12/DPU/2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Bina Marga dan Cipta Karya Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun TA. 2014;

19)4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun No. 06/DPU/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas PU & PERA Kab. Sarolangun;

20)Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan 6 Konsultan Supervisi CV.Dinamika Teknik;

Dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi an. Terdakwa Adni, S.T.;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 14 November 2016, terdakwa dan penuntut umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 21 November 2016 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 21 November 2016, dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 30 November 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa dengan patut pada tanggal 2 Desember 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa juga telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 2 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada penuntut umum pada tanggal 5 Desember 2016;-----

----- Menimbang bahwa baik terdakwa, maupun penuntut umum dalam perkara ini tidak ada menyampaikan kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 25 November 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai 28 November 2016; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menyatakan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, dan dalam fakta persidangan tidak didapat berapa kerugian Negara;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan penuntut umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan dalam pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung tahun 2014, Ahli Nusa Suryadi, ST., M.Eng., dalam keterangannya di depan persidangan mengatakan bahwa kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi fungsi jembatan, dan terdapat penggunaan bahan-bahan yang tidak diperhitungkan karena tidak sesuai dengan kontrak serta menimbang bahwa atas kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan jembatan gantung tersebut telah dikembalikan, oleh karenanya

Halaman 40 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maupun bagi terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan penuntut umum tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang menyatakan pekerjaan sudah 100% dan terdakwa berperan dalam membuat administrasi kelengkapan dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan jembatan gantung Ujung Tanjung, padahal berdasarkan keterangan ahli Simson Girsang, SE yang bersesuaian dengan Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Ujung Tanjung yang menggunakan dana APBD Kab. Sarolangun Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Maret 2016 yang diterbitkan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.731.746,21 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen);

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti, dan oleh karenanya alasan keberatan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 November 2016 Nomor

Halaman 41 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb., telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, serta pertimbangan majelis hakim tingkat banding atas memori banding penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair; --

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 14 November 2016 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tidak ditahan, dan selanjutnya terhadap terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa sebelumnya dilakukan penahanan kota, maka masa penahanan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

----- Mengingat : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Halaman 42 dari 42 halaman Pts. No.15/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut;--
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 14 November 2016, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017 oleh **Dr. P.H. HUTABARAT, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BETTY DESNITA, SH., MH.**, dan **ARONTA, SH., MPA.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **RINA SINAR P** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **BETTY DESNITA, SH, MH.**

Dr. P.H. HUTABARAT, SH, MH.

2. **ARONTA, SH. M.PA.**

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR P